



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

SKRIPSI

TEGAR INDRA HASFANI

NPM : 20710002

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sng)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

TEGAR INDRA HASFANI

NPM : 20710002

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**” TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI
KOTA SEMARANG”**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg)

**Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan Dewan
Penguji**

Semarang, 7 Mei 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H.

NPP 907001057



Praditya Arcy Pratama, S.H.,M.H.

NPP 219201567

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NPP 846101007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG" (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg)".

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

Panitia Ujian



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.
NPP 846101007

Penguji

1. Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H.
NPP 907001057
2. Praditya Arcy Pratama, S.H.,M.H.
NPP 219201567
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.
NPP 846101007

Sekretaris

Toebagus Galang W.P.,S.H.,M.H.
NPP 169001506

Tanda tangan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-QS. Al-Insyirah : 5-6-

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-QS. Al-Baqarah 286-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suharsono dan Mama Sumarni, S.Pd
2. Untuk kakak-kakak saya Didi Indra Hasfani, Ajeng Indri Hasfani, S.Pd
3. Kepada partner spesial Risma Nur Aqidah
4. Saudara, sahabat dan teman-teman
5. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.”

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Tegar Indra Hasfani

20710002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Toebagus Galang. W.P., S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini dan telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan.
6. Praditya Arcy Pratama, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharsono dan Mama Sumarni, S.Pd yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang yang tiada henti.
9. Kepada kakak-kakak saya Didi Indra Hasfani, Ajeng Indri Hasfani, S.Pd, Jupri Hartono, Meli Fitriah yang telah memberikan dukungan dan doa yang telah diberikan. Terimakasih selalu ada berada di pihak saya dalam suka maupun duka.
10. Kepada keponakan saya Asifa Fitriyani dan Muhammad Fahry Umarzani yang telah memberikan semangat dan doa.
11. Kepada keluarga besar, terima kasih telah memberikan segala dukungan baik moril maupun materil.
12. Kepada pemilik NPM 20710005 Risma Nur Aqidah, yang telah kebersamai dan menemani penulis selama proses dan pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi support system terbaik. Terima kasih telah mendengarkan segala keluhan dan selalu sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah saya hingga sekarang ini dan terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Khofiatus Syukur Pratama, S.E dan Imron Khatami, S.T yang selama ini memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Almamater Universitas PGRI Semarang

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta semangat untuk menyusun skripsi ini.

16. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri Tegar Indra Hasfani yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk mendapatkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 7 Mei 2024

Penulis,

Tegar Indra Hasfani

20710002

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bahkan untuk diberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur, mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada studi kasus putusan pengadilan nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif yaitu menggunakan banyak pendekatan sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas dan menggunakan deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel. Kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dan korbannya disini adalah anak, seorang anak seharusnya dilindungi sebagai tunas bangsa, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia) dan dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pencabulana Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan anak dibawah umur

ABSTRAK

The crime of sexual abuse against children as victims is a social problem that is troubling society so it needs to be prevented and addressed and even special protection is given to victims of these crimes. Forms of legal protection for crime victims can be provided in various ways, depending on the suffering/loss suffered by the victim. The aim of this research is to find out what factors cause sexual abuse of minors, to find out the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of child molestation in the case study of court decision number 614/Pid.Sus/2022/PN Smg. The method used in this research is using normative juridical, namely using many approaches according to the issue or problem being discussed and using analytical descriptive, which is a method that functions to describe or provide an overview of the object being studied through data or samples. The crime or crime in question is a criminal act of obscene acts committed by an adult and the victim here is a child. A child should be protected as a member of the nation. The factors causing the crime of sexual abuse against children are divided into two, namely internal factors and external factors. internal factors that cause the perpetrator to commit a criminal act of sexual abuse against a child due to a sexual disorder or what is usually called a deviant paraphilia, such as the perpetrator having a sexual orientation towards children (pedophilia) and in giving a decision to the perpetrator who is legally and convincingly proven to have committed an act of child molestation based on the facts which is revealed in the trial and based on the judge's juridical considerations as well as the judge's non-juridical considerations.

Keywords: Crime, sexual abuse of minors

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL LUAR..... | i |
| SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACK..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 17 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan..... | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 42 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 42 |
| C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data | 43 |
| D. Metode Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Faktor Penyebab Pencabulan Terhadap Anak..... | 47 |
| B. Pertimbangan Hakim..... | 57 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB V PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Lembar Penyelesaian Pembimbingan Skripsi |
| Lampiran II | Lembar Berita Acara |
| Lampiran III | Putusan Nomor : 614/Pid.Sus/2022/PN Smg |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.¹

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.

¹ Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bahkan untuk diberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.²

Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Pencabulan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan

² Tenny Juali Ali, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan1, dan Erlina, 2022, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung), vol 3.No 1. Hlm 78

terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.³

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan yang sewenang-wenang . Anak yang menjadi suatu korban tindak pidana yaitu seorang anak yang mengalami penderitaan fisik (jasmani), mental atau seksual akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, lembaga atau negara. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang menjadi korban persetubuhan akan merasa takut dan malu apabila masyarakat menjadi tau suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.⁴

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak memang tidak sesederhana dampak psikologisnya. anak akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh

³ A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta.2019. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. jurnal analogi hukum. Volume 1. Nomor 1. halaman 13

⁴ Ibid Halaman 14

kebencian yang terjadi ditunjukkan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada objek-objek atau orang-orang lain. Pelecehan seksual dan pemerkosaan dapat menimbulkan efek trauma yang mendalam pada korban, korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri.⁵

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu

⁵ <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/download/286/441/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.48)

kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan, maka dari itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Posisi perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki meskipun upaya ke arah itu telah lama dan terus dilakukan. Kekuatan faktor sosial, kultural dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan itu. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami *subordinasi*, *marginalisasi*,

dominasi, dan bahkan kekerasan. Hasil penelitian di empat propinsi menunjukkan bahwa sekitar 90 persen perempuan pernah mengalami kekerasan di wilayah publik.⁶ Lebih lanjut disebutkan bahwa di rumah sendiri pun perempuan tidak bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Dari data yang ada tampak bahwa kekerasan seksual di tempat terbuka sama banyaknya dengan kekerasan non seksual. Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Dari perspektif perempuan sebagai korban, keduanya memang tidak berbeda. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini pun keduanya tidak dibedakan dan tulisan ini lebih banyak menggunakan istilah pelecehan seksual daripada kekerasan seksual. Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan.⁷ Ini terbukti dengan adanya data-data yang sebagian dipaparkan berikut ini. Di Amerika Serikat, misalnya, pekerja perempuan yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja antara 40-50 persen. Pada studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan di Propinsi Yogyakarta ditemukan bahwa lebih dari 60 persen karyawan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual.⁸ Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil. Dengan demikian, urgensi membahas pelecehan

⁶ Wattie, 2002, *Hasil Penelitian kekerasan seksual terhadap perempuan*

⁷ Allgeier dan Allgeier, 1991, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, dilihat 5 Februari 2024, <http://jurnal.ugm.ac.id/agritech/oai>

⁸ Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”, *Buletin Psikologi*.2003. Vol.11,No.2

seksual terhadap perempuan memang didukung fakta yang kuat tanpa harus menafikan kenyataan yang sebaliknya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Semarang ”(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg) ”

⁹ Omer. “Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Kriminologi” <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/08/15/makalah-kriminologi-telaah-dan-analisis-perjudian-dari-sisi-kriminologi/di> akses tanggal 24 Desember 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada studi kasus putusan pengadilan nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada studi kasus putusan pengadilan nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Pidana. Sebagai penambah wawasan hukum sehingga mengetahui tentang pencabulan anak. Dapat dijadikan bahan pertimbangan referensi peneliti untuk mendalami tentang tindak pidana pencabulan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar penelitian yang diperoleh dapat menambah wawasan ilmu hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat agar memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim sehingga dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak.

d. Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi yang dapat dijadikan kajian bagi peneliti berikutnya mengenai ketentuan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kajian Teori

a. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar hukum.

Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya suatu yang artinya perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilanggar mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁰

Menurut Pompe “*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹¹

Menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, raja grafindo persada, Jakarta, cet 13, rajawali press, hal 1

¹¹ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

¹² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebaga rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

¹³ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta., hlm 56-57

¹⁴ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 5-Februari-2024, Pukul 18.46 WIB)

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

c. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama di dapatkan dalam masyarakat maupun warga. Dengan adanya pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dalam dipikirkan Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan yang dinilai bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif hanya bertuju dengan pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sudah seharusnya diberikan kepada pelaku.¹⁶

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹⁶ Mushlihin, S.Pd, M.Pd, 2013, *Teori Keadilan Hukum Aristoteles*, Referensi Makalah, dilihat 20 Juli 2023, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/teori-keadilan-hukum-aristoteles.html>

Menurut John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.¹⁷

2. Konsep Pemikiran

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam kamus bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

“pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun(tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan).:

Pencabulan Terhadap Anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak

¹⁷John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 13

untuk memuaskan kebutuhan seksualnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, , perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak- pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satusatunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

(1) Bagian awal terdiri dari :

Halaman Judul (cover)

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

(2) Bagian isi terdiri dari :

I. BAB I Pendahuluan terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

II. BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari :

- 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan
- 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

III. BAB III Metode Penelitian

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

V. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

(3) Bagian Akhir terdiri dari :

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Tindak pidana juga dikenal sebagai kejahatan atau delik, adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya²⁰. Untuk sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, umumnya harus memenuhi unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana. Tindak pidana juga mencakup berbagai macam kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lainnya, yang masing-masing memiliki definisi dan hukuman yang spesifik dalam hukum pidana²¹. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Menurut para ahli :

¹⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

²⁰ Widodo, Wahyu, and Sapto Budoyo. "PENDAMPINGAN PENEGAKAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESI GURU GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS RAMAH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL." *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3. 2022.

²¹ Budoyo, Sapto. "Efektifitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang." *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah* 3.2 (2022): 181-187.

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.²²
- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, olehkarena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang Undang dan bersifat melawan hukum.
- b. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu

²² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59

tindakan yang dapat dihukum.²³ Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab²⁴.

- c. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵
- d. Van Hamel merumuskan *starfbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah

²³ P.A.F. Lamintang, Op Cit, Hlm 182

²⁴ Budoyo, Sapto, and Marzellina Hardiyanti. "Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village." *Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village* (2021).

²⁵P.A.F. Lamintang , Ibid, Hlm 182

perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

- e. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut perundang-undangan. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum sedangkan sudut pandang perundang-undangan adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana

²⁶Irsan Gusfianto, 2014, *Pengertian Delik Aduan Dan Delik Biasa*, dilihat pada 1 Oktober <http://www.irsangusfianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>

tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur- unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*) saddle
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos. unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang undangan

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

Dipertanggungjawabkan

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama- sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Berdasarkan sudut pandang perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur melawan hukum;.
 - c. Unsur kesalahan:
 - d. Unsur akibat konstitutif;
 - e. Unsur keadaan yang menyertai
 - f. Unsur syarat tambahan untuk
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;²⁷

Dari 11 unsur di atas, terdapat dua unsur yang termasuk unsur subjektif yakni kesalahan dan melawan hukum yang, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

²⁷ Adam Malik, 2020, *Unsur-unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis dan Undang-undang*, Situs Hukum, dilihat pada 20 Juli 2023, <https://www.situshukum.com/2020/11/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

- a. Menurut sistem hukum pidana, perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) terdapat dalam Buku Dua, dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*overredingen*) terdapat dalam Buku Tiga.
- b. Menurut cara komposisinya, dibedakan kejahatan formal (materi delirium) dan kejahatan material (*material delirium*);
- c. Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi kejahatan yang disengaja (*doleus delicten*) dan kejahatan pasif/pasif yang disebut juga dengan *delicta comissionis*.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif/aktif dapat dibedakan, yang dapat disebut juga dengan kejahatan (*delicta comissionis*) dan pembiaran (*delicta omissionis*)
- e. Menurut waktu dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang segera terjadi dan tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung lama/berkelanjutan.
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus
- g. Dari perspektif subyek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan bersama (komunitas delicta, siapa saja dapat melakukan) dan kejahatan sendiri (hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan tindakan pribadi tertentu) Kualitas.
- h. Menurut apakah penuntutan memerlukan pengaduan, dibedakan antara kejahatan biasa (*gewone delicten*) dan kejahatan pengaduan (*klacht delicten*).

- i. Tergantung pada beratnya ancaman hukuman, bentuk utama kejahatan (*eenvouding delicten*), kejahatan yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan mitigasi (*geprivilegieerde delicten*) dapat dibedakan
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis kejahatan yang tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan peniruan identitas, kejahatan terhadap reputasi, kejahatan terhadap moral, dll.

Dari perspektif larangan beberapa tindakan, bedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana terkait (*samengesteld delicten*).²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tentang Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk.²⁹

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122

²⁹ Agustina Tri Hariyanti, Alnajmah Zein Aldi, Af'ida Devina Ardhiny. 2020. Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan. Jurnal Education Development. Volume 4. Nomer 8. Hlm.321

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merab-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.³⁰

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.³¹

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :³²

- 1) *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- 2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
- 3) *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- 4) *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan

³⁰R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 212.

³¹ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

³² Leden Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.³³ Zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur objektif
 - a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
 - b. Objeknya : dengan seorang;
 - c. Yang :
 - 1) Umurnya belum 15 tahun, atau
 - 2) Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.

2. Unsur subjektif

“Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”.

³³ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur objektif

a. Perbuatannya : membujuk;

b. Objeknya orang yang:

1) Umurnya belum lima belas tahun; atau

2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin

c. Untuk:

1) Melakukan perbuatan cabul

2) Dilakukan perbuatan cabul; atau

3) Bersetubuh diluar perkawinan;

2. Unsur subjektif

“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang

bersifat mengiming-imingi. Sifat menging-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

“perbuatan memudahkan perbuatan” adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar di lakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain. Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau berkualitas sebagai korban. Tetapi menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul itu adalah orang lain in casu anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain dengan orang lain.

3. Jenis-Jenis Pencabulan

1. Sadistic Rape

Pencabulan Sadistic artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualita menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah bertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononatiaon Rape*

Yakni suatu pencabulan yang menjadi ketika pelaku coba untuk gigih dan berkuasa terhadap korban, tujuanya untuk menaklukan seksual terhadap korban, pelaku menyakiti korban, dan tetap ingin memiliki berkeinginan berhubungan seksual terhadap korban.

4. *Seduktive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Ketika korban memutuskan bahwa keintiman harus dibatasi supaya tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh sebab itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated Rape*

Ialah pencabulan yang berlangsung dengan menjadikan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang didapatkan oleh laki-laki yang mengambil

keuntungan yang berlawanan dengan wanita yang bergantung pada ekonomi dan sosial.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Pengertian Tentang Pencabulan Anak

Kurangnya responsi dan pengawasan masyarakat serta kurangnya peran orangtua dalam mendidik dan mendampingi anak dalam keseharian sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi semakin bebas, tidak ada batasan yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dan perempuan karena anak memiliki kontrol atau mengendalikan diri yang rendah sehingga rentan akan terjadinya kekerasan seksual³⁵. Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundangundangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan lain.³⁶

Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

³⁴ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 46

³⁵ Budoyo, Sapto, Marzellina Hardiyanti, and Fridayana Nur Fajri. "PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID. SUS-ANAK/2018/PN WNG)." *Jurnal Meta-Yuridis* 5.2 (2022): 105-113.

³⁶ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

- a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian anak akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa; “Setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2. Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Pencabulan Anak

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal ini sering terjadi karena keadaan dan situasi dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan kesempatan melakukan suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur sering terjadi.

2. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungan dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang tercipta secara terus menerus diperbarui oleh kelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Budaya berpakaian anak yang sekarang mengikuti hasil perkembangan zaman yang modern, dari pakaian yang tidak menutup aurat hal ini disebabkan usia anak masih dalam tahap meniru orang-orang disekitarnya. Hal berpakaian lah dikit demi sedikit dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk melakukan suatu perbuatan pencabulan, karena anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seseorang pelaku pencabulan demi memenuhi hasrat seksualnya.³⁷

³⁷ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 186.

3. Faktor Ekonomi

Seseorang yang dalam himpitan atau kesusahan dalam segi ekonomi dapat mengakibatkan orang tersebut stres berat, yang dapat mengganggu akal pikirannya sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh dirinya sendiri.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabualan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas karna dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu dijangkau oleh masyarakat dalam waktu yang signifikan. Faktor media tersebut dapat meliputi seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang didalamnya mengandung unsur pornografi dan adapun media lainnya seperti media

elektronik yang bisa dipakai dengan jaringan internet, film-film, yang didalamnya mengandung unsur pornografi dan lain-lainya. Pornografi tersebut dapat mengundang pelaku untuk melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur, dikarenakan pornografi dapat mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang dilihat tersebut. Hal ini dapat menimbulkan rangsangan dan pikiran-pikiran negatif terhadap kalangan-kalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti yahoo, twitter, facebook dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

5. Faktor kejiwaan dan psikologi

Faktor kejiwaan dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur. Faktor kejiwaan ini merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa yang dapat dilihat dari

beberapa ciri-ciri atau sifat seseorang. Terkadang para pelaku pencabulan banyak mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan yang antara lain sebagai berikut ;

- a. Epilepsi yaitu penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba penderita tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan orang lain diluar kesadarannya yang bisa bertentangan dengan hukum.³⁸
- b. Gejala Sosiopatik yang ciri-cirinya adalah bahwa penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak bisa membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan dan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, akibatnya dipenderita ini hampir selalu berurusan dengan hukum, karena adanya perbuatan yang diluar keinginannya yang merupakan kejahatan.

6. Faktor Minuman Keras

Kasus perbuatan cabul juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan

³⁸ Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Jurnal Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung agung, (februari 2018): 10-11.

diri dari si peminum. Di luar beberapa hal yang terjadi, alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan dalam seksualitasnya, dan minum alkohol melampaui batas, menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya dan akan mencari kepuasan seksualnya, perbuatan cabul dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :³⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2006, hlm. 23

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni;⁴⁰

1. Dari sudut teoritis;
2. Dari sudut Undang-Undang Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada

Jadi menurut Moeljatno bahwa, dapat diketahui unsur unsur tindak pidana, maka :⁴¹

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.167.

⁴¹ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983. hlm.22-23

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁴²

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur didalam KUHP Buku II XIV Pasal 294 ayat (1) yang acaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara

⁴²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

bersamasama, namun yang dihukum hanyalah yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendak sendiri“

Dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Dalam hal ini yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayu-rayuan terlebih dahulu terhadap korbanya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang dinyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁴³Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)

⁴³ W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 91.

2. Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).

4. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Secara yuridis tindakanan Pencabulan Anak merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo : “Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).
- b. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan

Pasal 76 E

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) “

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, menurut Jhonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan. Maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak.⁴⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

rekayasa manusia.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencabulan anak di kota semarang.

C. Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku- buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum.

c. Data tersier,

merupakan materi hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan terkait dengan data hukum sekunder. Materi hukum tersier ini berupa

⁴⁵ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 17.

laporan-laporan, buku-buku, serta jurnal- jurnal di luar bidang hukum, selama hal tersebut masih relevan dengan topik penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang peranan perangkat desa dan dana desa. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.⁴⁶

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.

⁴⁶ Sugiyono, 2018, *Studi Kepustakaan Kajian Teoritis dan Referensi Yang Berkaitan dengan Nilai, Budaya dan Norma*

D. Metode Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dari konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahanbahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hokum.⁴⁷ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisi menggunakan model interaktif data, dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokus, penyederhaan, abstraksi, dan pentransformasian (data mentah) yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. *Data Display* (Display Data)

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

⁴⁷ Siska Dharmawijaya, dilihat pada 23 Januari 2024 <https://adoc.pub/bab-iii-metodologi-penelitian-menurut-soerjono-soekanto-1-se.html>

c. *Data Verification* (Verifikasi / Penarikan Kesimpulan) Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah klasik *Glasser* dan *Strauss*.⁴⁸

⁴⁸ Rohadatul Aisyi, 2010, *BAB III METODOLOGI PENELITIAN*, dilihat pada 5 Februari 2024, http://repository.upi.edu/54125/4/S_PGSD_1601159_Chapte3.pdf

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk – bentuk kejahatan yang terjadi beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-kota besar di Indonesia jumlah kejahatan asusila, pencabulan serta pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan mengalami peningkatan dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, atau guru serta kekasih korban bahkan tetangga korban.

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa, media cetak dan media sosial lainnya. Hal ini sudah sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pengaruh negatif.

Kejahatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur / Anak didik wilayah hukum Semarang disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual GN-AKSA dipandang sangat perlu untuk mengatasi berbagai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang sedemikian masih dan hampir merata terjadi di tanah air, bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Itu karena aturan hukum dan perangkat hukum yang sudah ada dinilai kurang greget untuk membendung kejahatan para predator ini.

Melalui Inpres GN-AKSA ini diharapkan akan mendorong para aparat penegak hukum agar lebih bernyali dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengaturan akan sanksi pencabulan anak di bawah umur telah banyak terdapat di dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masih bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Semarang saat ini.

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dan korbannya disini adalah anak, seorang anak seharusnya dilindungi sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulann terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (*pedofilia*). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Pelaku

dapat dikatakan memiliki perilaku yang abnormal yang seharusnya memberikan rasa kasih sayang terhadap anak namun hal itu menjadi nafsu seksual atau orientasi seksual kepada anak. faktor eksternal penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, faktor eksternal ini berasal dari luar diri pelaku dan bukan berasal dari dirinya sendiri.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan

yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

1.1 Penegakkan Hukum Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ideide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni;

1. Dari sudut teoritis;
2. Dari sudut Undang-Undang Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada

Perlu adanya pertimbangan dalam hal memberikan sanksi terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dasar hukum yang dipergunakan untuk menjerat pelaku penipuan pencabulan yaitu Pasal 289 KUHP, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusiaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal dalam KUHP bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibatnya ada barang atau benda yang didapatkan dari orang hasil dari kejahatan si pelaku.

Syarat di dalam membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut oleh perundang-undangan. Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainal menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pebuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf⁴⁹

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang marka terjadi dimasyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak-anak .anak banyak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kurangnya perhatian dari orang tua sera kondisis lingkungan anak yang mendukung terjadiya tindak pencabulan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini

⁴⁹ Sudarto dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.

tentu saja dapat merusak masa depan mereka karena tindak pencabulan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Selain itu korban merupakan anak yang dalam hal ini, anak rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan. Anak seringkali dianggap sebagai objek seksual oleh orang dewasa dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan anak dianggap sebagai korban yang lemah dan mudah untuk dikuasai oleh orang dewasa, terutama dalam melakukan tindak kejahatan.

Berbicara mengenai kejahatan dan sebab akibat timbulnya kejahatan, erat kaitannya dengan korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sebab terjadinya sebuah tindak kejahatan biasa terjadi bukan hanya karena adanya faktor pendorong maupun peranan korban dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perubahan korban, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita.

Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit Phedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut. Faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur ini kemudian berkembang dan semakin memperluas, yang akan diuraikan penulis di pembahasan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada studi kasus putusan pengadilan nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg

Seiring dengan perkembangan perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka merembes pula pada pertumbuhan dan perkembangan kejahatan terutama salah satu penyebab timbul adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturanaturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.⁵⁰

Dengan mengacu pada definisi asas hukum menurut Roeslan Saleh, dengan demikian asas pemidanaan dapat dimaknai sebagai dasar berpikir yang berisi ukuran nilai-nilai tertentu (yang dianut oleh masyarakatnya) dan melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan di dalam sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana

Pemidanaan secara singkat dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang di maksud berkaitan dengan penjatuhan pidana alasan-alasan pembenar (*Justification*) di jatuhkan pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) di nyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana serta alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tadi berada penuh ditangan Negara. di hakikatnya pidana ialah proteksi terhadap rakyat serta perbuatan yang melanggar hukum yaitu bahwa pidana pada harapan

⁵⁰ Roeslan Saleh, "Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan", (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 14.

menjadi sesuatu yang akan membawa kerukunan serta pidana adalah proses pendidikan buat mengakibatkan orang bisa diterima kembali pada masyarakat. Maka tujuan asal hukum pidana ialah buat memenuhi rasa keadilan.

Pemidanaan juga ialah menjadi suatu tindakan terhadap seorang penjahat, bisa dibenarkan secara normal bukan terutama sebab pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain pada rakyat. Pemidanaan pula merupakan menjadi suatu tindakan terhadap seorang penjahat, mampu dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain pada rakyat.

Sesuai Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kekuasaan Hukum, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau perasaan yang tenang terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam musyawarah, dan pertimbangan atau perasaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Ada dua macam pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis khusus dan pertimbangan non-yuridis (atau sosiologis).

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan juri bergantung pada realitas terkini dari putusan pendahuluan dan sah serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hukumnya meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti.

2. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan non-yuridis hakim terdiri atas pertimbangan hakim mengenai keadaan pelaku, akibat perbuatan pelaku, dan peranan atau kedudukan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis juri juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perenungan non-yuridis juri lebih menekankan pada keyakinan juri bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum dan pihak yang berperkara yang dihadapkan pada pengawasan pengadilan telah melakukannya. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana kecuali ia yakin, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan bersalah karenanya. Ini mengatur keyakinan otoritas yang ditunjuk.

Untuk memvonis bersalah terdakwa suatu tindak pidana, paling sedikit harus dihadirkan dua alat bukti yang dapat dipercaya, dan hakim harus mempunyai keyakinan terhadap kedua alat bukti tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup,

dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan

hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang

bukan Putusan akhir atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.³ Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi; Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara, baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Hakim. Tetapi kadangkala hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imparsial. Bahkan cenderung memihak para penggugat. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan dan kesimpulan para tergugat. Jangankan itu, saksi kita saja tidak disebut-sebut, apabila yang diadili adalah keluarga maupun orang terdekat. Sedangkan dapat dilihat dalam

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dapat dilihat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuris memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagian lainnya memahami hukum dalam optik sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang

dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pada hakekatnya hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebelum memutuskan seseorang terbukti bersalah atau memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor terlebih dahulu. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara harus berdasarkan berbagai aspek, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya seperti asas-asas hukum, undang-undang, alat bukti yang ada dan keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis diantaranya seperti latar belakang terdakwa dan dampak perbuatan

terdakwa. Selain itu, juga didukung dengan keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara juga bersifat rahasia dan tidak bisa diketahui secara umum sebelum putusan dibacakan. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan logis. Pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman atas seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan anak yang mana penulis melakukan analisa mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg atas terdakwa dengan nama Moh. Yeni Alias Mamat Bin Alm. Jimi Rifai, yang akan penulis uraikan di pembahasan.

B. Pembahasan

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut, berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yaitu:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, akibat rendahnya pendidikan

maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam wawasan dan pemahaman, sehingga dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhankebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.

2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan banyak yang memakai pakean minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku

untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenesis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

3. Faktor minuman keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena dapat menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari orang yang meminumnya dan Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Kasus yang sering terjadi ketika pria dewasa atau wanita sedang meminum minuman

keras lalu setelahnya ada stimulus perihal hasrat ada yang sampai melakukan yang tidak perlu dilakukan yakni hubungan seksual karena berada di bawah pengaruh minuman keras.

4. Faktor perkembangan teknologi

Tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengahnya masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.

Dan Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Faktor teknologi sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak

positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang

5. faktor peranan korban.

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

6. Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua Terhadap Anak Perhatian dan kasih sayang dari orang tua

Merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi panutan, peran orang tualah yang lebih

besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.

7. kurang pemahaman agama

Karena memang pemahaman agama merupakan ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia, penuntun sikap dan perilaku untuk melakukan perintah-nya dan menjauhi larangan-nya. Dengan demikian apabila manusia menjalankan ajaran agama maka ia akan senantiasa menjadi manusia yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya jika manusia jauh dari ajaran agama maka ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat

8. Faktor Sering Menonton Film Porno

Sering menonton film porno secara berlebihan dan dilakukan secara terusmenerus menyebabkan dampak buruk bagi manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini lebih memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai macam hal melalui internet. Salah satu pengaruh buruk dari perkembangan internet saat ini ialah begitu mudahnya mengakses situ-situs yang mengandung unsur porno, mulai dari video-video hingga gambar-gambar porno.

9. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungan dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang

tercipta secara terus menerus diperbarui oleh kelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Budaya berpakaian anak yang sekarang mengikuti hasil perkembangan zaman yang modern, dari pakaian yang tidak menutup aurat hal ini disebabkan usia anak masih dalam tahap meniru orang-orang disekitarnya. Hal berpakaian lah dikit demi sedikit dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk melakukan suatu perbuatan pencabulan, karena anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seseorang pelaku pencabulan demi memenuhi hasrat seksualnya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada studi kasus putusan pengadilan nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg

Pembahasan ini akan menjelaskan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman atas seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mana penulis melakukan analisa mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 614/Pid.Sus/2022PN Smg atas terdakwa dengan nama Moh.Yeni alias Mamat Bin Alm. Jim Rifai. Penulis akan menguraikan tentang identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, pertimbangan Majelis Hakim, dan amar putusan yaitu sebagai berikut :

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Moh. Yeni Alias Mamat Bin Alm. Jimi Rifai
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Klampisan RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau Kost di Jalan. Menoreh Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir / Swasta.
Pendidikan : SMP tidak lulus.

b. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN (lahir pada hari Minggu, 7 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir No.000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mengajak saksi sebagaimana Surat Keterangan Lahir No. 000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan dalih untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN bermain di dalam kamar kost dan tiduran dengan Terdakwa di atas tempat tidur, pada saat posisi saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN tidur tertelungkup, Terdakwa melepas/menurunkan celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN kemudian Terdakwa membalikkan tubuh saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang dubur/anus saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Saat saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN berusaha melawan atau meronta, Terdakwa mengatakan “Meneng” (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN akhirnya terdiam hingga Terdakwa bisa memasukan penusnya ke dalam anus atau dubur saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana saksi korban GINANJAR

RISQI SETIAWAN. Dan mengatakan kepada saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN agar perbuatan Terdakwa tersebut jangan diceritakan kepada orang tua saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana visum et repertum Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHOTIMAH ZAINAB, Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di Semarang yang memuat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI, bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat

- (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kasur berwarna Biru,
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ berwarna hijau,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna cokelat,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type A28B, warna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos, dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa Moh. Yeni Alias Mamat Bin Alm. Jimi Rifai membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

e. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, Majelis Hakim ketika menetapkan dapat/tidaknya individu dikatakan terbukti bersalah serta dapat dipidana, dilihat dari keseluruhan yang memuat unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum kepadanya harus bisa dibuktikan serta terpenuhi semuanya. Berikut ini merupakan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dalam putusan perkara dengan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg yaitu antara lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk melakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul disini adalah bersifat alternatif dan dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur untuk melakukan perbuatan cabul karena dalam perkara ini pelaku telah melakukan perbuatan cabul dan menurut buku Hukum Pidana Bagian Khusus karangan Dading yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, sedangkan menurut buku R. Susilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam

kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN, yang lahir pada hari Minggu, 7 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor 000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah Saksi Korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi Korban bermain di dalam, pada saat posisi Saksi Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi Korban. Saat Saksi Korban berusaha melawan, Terdakwa mengatakan “Meneng” (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi Korban, Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Korban sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

korban Ginanjar Risqi Setiawan mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana visum et repertum Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp. FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa tentang pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah dipertimbangkan satu persatu dalam unsur-unsur secara jelas, maka Majelis berpendapat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tentang permohonan agar diberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum serta pledoi/pembelaan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah

terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di persidangan, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah kasur berwarna biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat, 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ berwarna hijau, 1 (satu) buah kaos pendek berwarna cokelat, 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih, 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type: A28B, warna putih, 1 (satu) buah

Handphone merek Samsung warna Putih type Duos statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Mengingat, , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

- i. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- ii. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- iii. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur berwarna biru,
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ berwarna hijau,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type A28B, warna putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos,**dirampas untuk dimusnahkan.**
- iv. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menurut penulis, hakim memutus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, agar pelaku pelanggaran pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan. Tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya

preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat.

Sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa ada 3 ide dasar dalam hukum. Yaitu Keadilan hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Menurut penulis arti dari keadilan itu sendiri adalah dalam memutus perkara seorang penegak hukum tidak boleh tebang pilih artinya dalam memutus perkara harus adil tanpa pandang bulu terhadap suatu tindakan tanpa memandangi siapa saja yang melakukan, dan tidak menganut semboyan hukum yang tumpul ke atas tajam kebawah.

Kepastian Hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan yang berlaku dan dimana aturan tersebut dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat agar tidak kebingungan akan suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian tidak salah jika Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum agar mempunyai tujuan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kemanfaatan Hukum hakikatnya bertujuan untuk perlindungan dari korban kejahatan sangat bermanfaat guna menciptakan rasa aman bagi korban kejahatan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi kejahatan yang ada serta menciptakan ketertiban masyarakat. Guna menjamin keamanan serta menjamin kebahagiaan bagi manusia ataupun masyarakat.

Menurut penulis ,dalam memutus perkara kasus pencabulan anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg tersebut sudah memenuhi teori keadilan, dimana dalam memutuskan perkara hakim tidak memihak pada satu perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Dimana hakim memutus perkara telah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menganalisi dan memutus suatu kejadian, kemudian melihat dari usus perkara tersebut serta melihat alat bukti dan beserta saksi saksi. Dengan ditunjukanya putusan hakim memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hakim dalam memutus perkara di persidangan Pengadilan Negeri Semarang telah berusaha memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutus perkara kasus pencabulan anak memutus dengan aturan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah ada dan telah disahkan atau ditetapkan sebagai aturan yang berlaku di negara yang mana kepastian hukum harus menjamin dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum sendiri dibuat untuk menciptakan ketertiban bagi setiap warga negara. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat. Untuk itu hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat bernegara, mengandung arti dari suatu ketentuan hukum.

Kemanfaatan Hukum pada dasarnya mengharapkan adanya suatu kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum di negara. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut digunakan tentunya agar jangan sampai hukuman yang ditetapkan atau dilaksanakan dan ditegakkan malah akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penulis berpendapat, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mencerminkan kemanfaatan Ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual akan tetapi keputusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi pihak pihak yang berpekara khususnya pada kasus pencabulan anak. Dengan tujuan melindungi kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok, atau kelompok dengan kelompok demi terjaminnya suatu keamanan serta menjamin kebahagiaan bagi manusia dan tentram bagi kehidupan bersosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menyimpulkan menyimpulkan beberapa hal. Yaitu :

1. Faktor terjadinya pencabulan pada anak banyak sekali faktornya. Beberapa factor yang kerap melatarbelakangi terjadinya pencabulan pada anak adalah Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, Faktor minuman keras (beralkohol), Faktor perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak yang negative, dan Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua Terhadap Anak Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang anak. Dari beberapa faktor yang disebutkan maka harusnya dapat dilakukan pencegahan agar kasus tindak pidana serupa bias di minimalisir.
2. Dasar pertimbangan hakim ketika akan memberikan pidana kepada terdakwa dengan perkara nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg berdasar pada seluruh fakta dan bukti yang terungkap pada persidangan serta didukung dengan alat bukti yang ada, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana “pencabulan anak”. dapat disimpulkan putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sehingga terdakwa dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka di penulis menyarankan beberapa hal yang ada yaitu:

1. Agar hukuman yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada guna melindungi anak dari tindak pidana yang dapat mengancam masa depan anak harus lah ditambahkan sanksinya dan dapat di tegakan lagi karena anak adalah aset masa depan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Maka dari itu kita wajib bersama sama menjaga anak dari bahaya dan ancaman terjadinya tindak pidana serupa.
2. Banyak nya faktor melatar belakangi tindak pidana ini harus lah di tekan dan diberikan sosialisasi mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa agar para orang tua lebih sadar dan dapat mengawasi anaknya lebih ketat lagi. Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana tersebut untuk dapat melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : Reflika Aditama, 2001), 46-47.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung agung*, (februari 2018): 10-11. hal. 121-122

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Ibid Halaman 14

- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 13
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 186.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 17.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta., hlm 56-57
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2006, hlm. 23
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* , P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.167.
- P.A.F. Lamintang , *Ibid*, Hlm 182
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181
- P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm 182
- Roeslan Saleh, “*Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*”, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 14.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212.

- Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.
- Soerjono Soekanto, 2014, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, raja grafindo persada, Jakarta, cet 13, rajawali press, hal 1
- Sudarto dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.
- Sugiyono, 2018, *Studi Kepustakaan*
- W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 91.
- Wattie, 2002, *Hasil Penelitian kekerasan seksual terhadap perempuan*

JURNAL :

- Ali, T. J., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Erlina, E. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 76-87. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4560>
- Budoyo, S. (2022). Efektifitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(2), 181-187. <https://ejournal.pgrikotasemarang.org/index.php/jips/article/view/54>
- Budoyo, S., & Hardiyanti, M. (2021). Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village. *Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village*. http://eprints.upgris.ac.id/2154/1/ilovepdf_merged%20%282%29.pdf
- Budoyo, S., Hardiyanti, M., & Fajri, F. N. (2022). PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID. SUS-ANAK/2018/PN WNG). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 105-113. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/13253/5799>
- Budoyo, S., Hardiyanti, M., & Pratama, P. A. (2023). The Urgency of Legal Education for Teachers to Prevent Teacher Criminalization in Learning. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(4), 710-717. <http://jiecr.org/index.php/jiecr/article/view/1297>
- Dewi, A. A. Risma Purnama, Sujana, I Nyoman, dan Sugiarta, I Nyoman Gede. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 13.

DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1452>

- Hariyanti, Agustina Tri, Aldi, Alnajmah Zein, dan Ardhiny, Af'ida Devina. (2020). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persebutuhan. *Jurnal Education Development*, Vol. 4, No. 8, hlm. 321. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2174/1125>
- Kurnianingsih, Sri. (2003). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, Vol. 11, No. 2. DOI: [10.22146/bsi.7464](https://doi.org/10.22146/bsi.7464). <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464>
- Tenny Juali Ali, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, dan Erlina. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung). Vol. 3, No. 1, hlm. 78. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4560/pdf>
- Widodo, W., & Budoyo, S. (2022, December). PENDAMPINGAN PENEGAKAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESI GURU GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS RAMAH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 499-514). <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/3496>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

WEBSITE

<https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/download/286/441/>
 (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.48)

Irsan Gusfianto, 2014, *Pengertian Delik Aduan Dan Delik Biasa*, dilihat pada 1 Oktober <http://www.irsangusfianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>

Adam Malik, 2020, *Unsur-unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis dan Undang-undang*, Situs Hukum, dilihat pada 20 Juli 2023, <https://www.situshukum.com/2020/11/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

Siska Dharmawijaya, dilihat pada 23 Januari 2024 <https://adoc.pub/bab-iii-metodologi-penelitian-menurut-soerjono-soekanto-1-se.html>

Allgeier dan Allgeier, 1991, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, dilihat 5 Februari 2024, <http://jurnal.ugm.ac.id/agritech/oai>

MAKALAH :

Mushlihin, S.Pd, M.Pd, 2013, *Teori Keadilan Hukum Aristoteles*, Referensi Makalah, dilihat 20 Juli 2023, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/teori-keadilan-hukum-aristoteles.html>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 5-Februari-2024, Pukul 18.46 WIB)

Omer. "Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Kriminologi"
<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/08/15/makalah-kriminologi-telaah-dan-analisis-perjudian-dari-sisi-kriminologi/> di akses tanggal 24 Desember 2012

LAMPIRAN

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Tegar Indra Hasfani

NPM : 20710002

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 7 Mei 2024

Pembimbing I,



Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H
NPP 907001057


Pembimbing II,



Praditya Arcy Pratama, S.H.,M.H
NPP 219201567

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.
NPP 846101007



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu 24 Juli 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama : Tegar Indra Hasfani Fakultas : hukum
N.P.M : 20710002 Program Studi : Hukum
Program Pendidikan : Strata 1

Judul skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 614/PID.SUS/2022/PN SMG)

Nilai :

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebetulnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji I,

Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.

Penguji II,

Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.

Penguji III,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP/NIP 846101007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Klampisan RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ngaliyan,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau Kost di Jalan.
Menoreh Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan,
Kota Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang Parkir / Swasta.

Pendidikan : SMP tidak lulus.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARIS SOETIONO, S.H.M.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan Pengacara – Penegak Hukum dan Kebenaran, beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III Nomor 04 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI tersebut di atas.

Telah membaca *Visum Et Repertum*.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI, bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur berwarna Biru,
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana ¾ berwarna hijau,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type A28B, warna putih,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Nopember 2022, No.Reg Perk: PDM. -100/Semar/Eku.2/11/2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN (lahir pada hari Minggu, 7 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir No.000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mengajak saksi sebagaimana Surat Keterangan Lahir No. 000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan dalih untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN bermain di dalam kamar kost dan tiduran dengan Terdakwa di atas tempat tidur, pada saat posisi saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN tidur tertelungkup, Terdakwa melepas/menurunkan celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN kemudian Terdakwa membalikkan tubuh saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN dengan tangan kiri Terdakwa

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang dubur/anus saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Saat saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN berusaha melawan atau meronta, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN akhirnya terdiam hingga Terdakwa bisa memasukan penisnya ke dalam anus atau dubur saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Dan mengatakan kepada saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN agar perbuatan Terdakwa tersebut jangan diceritakan kepada orang tua saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana *visum et repertum* Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHOTIMAH ZAINAB, Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURADI (Alm) Bin (Alm) KARMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan Saksi tetap sama di depan persidangan.
- Bahwa Saksi sebagai Pelapor, dan yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung pertama Saksi Pelapor yang bernama GINANJAR RISQI SETIAWAN (Laki-laki usia 12 Tahun, pelajar kelas 5 Sekolah Dasar).
- Bahwa pelaku pencabulan bernama MOH YENI Alias MAMAT.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui korban dicabuli oleh Terdakwa yaitu diberitahu oleh isteri Saksi Pelapor, saat itu korban dibawa ke rumah salah satu warga oleh guru TK, karena waktu itu korban kedatangan memelotokkan celana anak kecil perempuan dan ketahuan oleh guru TK, lalu guru TK tersebut membawa korban ke rumah salah satu warga.
- Bahwa saat itu isteri Saksi Pelapor dihampiri oleh Terdakwa dan memberitahu kalau korban berada di salah satu rumah warga. Saat setelah Isteri Saksi membawa korban pulang ke rumah kos dan menanyakan kepada korban alasan melakukan perbuatan tersebut Ternyata korban disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa selama ini Saksi Korban juga sering disodomi oleh Terdakwa semenjak mereka pindah di kos tersebut. Setelah disodomi, korban diberi imbalan uang sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan juga diberi Handphone merk evercross, tetapi Saksi Korban hanya boleh menggunakan Hp tersebut di dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Saksi Pelapor diberitahu oleh Saksi Korban kalau Saksi Korban dicabuli dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur korban dan digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih mirip sperma, dan mulut korban dibekap oleh Terdakwa agar tidak berteriak, dan pencabulan tersebut sering dialami oleh korban.
- Bahwa Saksi Pelapor tidak mengetahui secara langsung, tetapi Saksi Pelapor diberitahu oleh anak saksi, jika perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada GINANJAR RISQY SETIAWAN sejak Tahun 2021, pada awal bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali dan pada akhir bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kos Terdakwa, sekira

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB. Lalu pada Tahun 2022 bulan Maret sekitar minggu awal sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu perbuatan tersebut juga dilakukan pada Bulan Mei 2022 sekitar pertengahan bulan sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu dilakukan lagi oleh Terdakwa sekira awal Bulan Juli di dalam kamar kos Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa maksud dari isteri Saksi Pelapor pada saat itu menanyakan keberadaan anak Saksi Pelapor, saat itu tetangga kos yang bernama Suparno Alias Sabar, lalu dijawab jika GINANJAR RISQY SETIAWAN berada di dalam kamar Kos Terdakwa, tetapi Suparno tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan korban di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu isteri Saksi Pelapor menghampiri kamar kos Terdakwa dan mengetuk pintu, saat dibukakan kamar kos terdakwa oleh korban, korban nampak berkeringat, lalu isteri Saksi Pelapor mulai curiga.
- Bahwa setelah isteri Saksi Pelapor curiga saat setelah mengetahui Korban keluar dari kamar kos Terdakwa dalam kondisi penuh keringat dan pada saat Korban BAB disertai darah dan merasa sakit, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Pelapor mengantar korban periksa di RS Tugurejo Semarang, dan setelah periksa Saksi Pelapor diberitahu hasil pemeriksaan oleh dokter jika bahwa dubur korban terdapat luka, selebihnya tidak ingat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut GINANJAR RISQI SETIAWAN mengalami luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp. FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type: A28B, warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos adalah benar yang sering digunakan Terdakwa untuk membujuk GINANJAR RISQI SETIAWAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi GINANJAR RISQI SETIAWAN Bin SURADI.

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan Saksi tetap sama di persidangan.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan terhadap diri Saksi adalah tetangga kosnya yang bernama MOH YANI Alias MAMAT di Rumah Kos milik Pak Alim Jalan Menoreh Utara XII Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi dengan cara menidurkan, menindih dan membekap mulut Saksi agar Saksi tidak berteriak, lalu kaki Saksi diangkat ke atas dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dubur Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di kaos yang sudah diletakkan di samping Saksi.
- Bahwa Saksi mengalami pencabulan oleh Terdakwa sejak pindah di kos tersebut, sekira Tahun 2021 hingga 2022 di dalam kamar kos Terdakwa dengan posisi pintu kos ditutup.
- Bahwa setelah Saksi dicabuli oleh Terdakwa, Saksi diberi uang sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberi Hp merk evercroos tetapi Hp tersebut hanya boleh digunakan di dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Saksi sering mengalami sakit di bagian anus dan saat buang air besar terasa sakit dan mengeluarkan darah, Saksi juga menjadi malu dan takut.
- Bahwa Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan dalih untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah Saksi berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi bermain di dalam kamar dan tiduran dengan Terdakwa di atas tempat tidur, pada saat posisi Saksi tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi. Saat Saksi berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi akhirnya terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam anus Saksi. Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi, dan mengatakan kepada Saksi agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mancabuli Saksi sejak Tahun 2021 pada awal bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali dan pada akhir bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kos Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB. Lalu pada Tahun 2022 bulan Maret sekitar minggu awal sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu dilakukan pada Bulan Mei 2022 sekitar pertengahan bulan sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu dilakukan lagi sekira awal Bulan Juli di dalam kamar kos terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah Handphone yang Saksi gunakan atas pemberian Terdakwa bermerk Evercoss warna putih, sedangkan handphone yang bermerk Samsung warna putih digunakan oleh Terdakwa dan tidak pernah Saksi pakai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi GINARTI Binti SUNARTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi tetap sama di depan persidangan.
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung Saksi yang bernama GINANJAR RISQI SETIAWAN.
- Bahwa anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa sejak saksi korban pindah kos bersama Saksi sekira Tahun 2021 hingga 2022.
- Bahwa anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur korban dan digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih mirip sperma, dan mulut korban dibekap oleh Terdakwa agar tidak berteriak.
- Bahwa anak Saksi sering disodomi oleh Terdakwa semenjak pindah di kos tersebut. Setelah disodomi, anak Saksi diberi imbalan uang

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 5000,00 hingga Rp 10.000,00. Dan juga diberi Handphone merk evercross.

- Bahwa saat Saksi mengetahui anak Saksi sering disodomi oleh Terdakwa, secara spontan Saksi mengecek dubur anak Saksi dan Saksi mendapati ada luka pada dubur anak Saksi dan sakit serta berdarah di duburnya. Kemudian sekira bulan Juli 2022 Saksi membawa anak Saksi Ke Rumah sakit untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa mengajak anak Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah anak Saksi berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya anak Saksi bermain di dalam, pada saat posisi anak Saksi tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana anak Saksi, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak Saksi hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki anak Saksi dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus anak Saksi. Saat anak Saksi berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencing dan mata melotot. Saat itu anak Saksi terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus anak Saksi. Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana anak Saksi dan mengatakan kepada anak Saksi agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai sekarang Saksi berkonsultasi dengan pendamping dari Seruni kemudian dibawa ke RSUD Tugurejo Kota Semarang untuk melakukan Visum terhadap anak Saksi.
- Bahwa cabul yang Terdakwa lakukan kepada anak Saksi sejak Tahun 2021 pada awal bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali dan pada akhir bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kos Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB. Lalu pada Tahun 2022 bulan Maret sekitar minggu awal sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu juga dilakukan pada Bulan Mei 2022 sekitar pertengahan bulan sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kos

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu dilakukan lagi sekira awal Bulan Juli di dalam kamar kos Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah Handphone yang anak Saksi gunakan atas pemberian Terdakwa adalah yang bermerk Evercoss warna putih, sedangkan handphone yang bermerk Samsung warna putih digunakan oleh Terdakwa dan tidak pernah anak Saksi pakai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi JAKA SURANTA Bin TARNO SUWITO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi tetap sama di depan persidangan.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul yang dialami korban atas keterangan ayah korban. Saksi diberitahu oleh ayah korban bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah tetangga kos bernama MOH YANI Alias MAMAT.
- Bahwa Saksi sering melihat korban dan Terdakwa bermain, baik di dalam kamar kos maupun luar kos, bahkan hampir setiap hari. Saat bermain di dalam kos, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar kos.
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah Saksi Korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi Korban bermain di dalam, pada saat posisi Saksi Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi Korban. Saat Saksi Korban berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kancang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, Kemudian Terdakwa lanjutan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Korban sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah),

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah Handphone yang korban gunakan atas pemberian dari Terdakwa adalah yang bermerk Evercross warna putih, sedangkan handphone yang bermerk Samsung warna putih digunakan pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Ahli PROBOWATIE TJONDRONEGORO, M.si.,Psikolog Binti (alm) TJONDRONEGORO.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Ahli tetap sama di depan persidangan.
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Psikolog di RS. St. Elisabeth Semarang, Tahun 2004 sampai dengan sekarang dan sudah sering diminta menjadi Ahli dalam suatu perkara tindak pidana tertentu.
- Baha Ahli sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, Ahli yang melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa, pemeriksaan Psikologi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 di Poliklinik Psikologi RS. St. Elisabeth Semarang.
- Bahwa Ahli berkesimpulan hasil pemeriksaan Psikologis Terdakwa, mengingat kapasitas intelegensi Terdakwa berada dalam taraf sedang bawah serta kepribadian yang belum matang sesuai dengan usianya, impulsive serta kekanak-kanakan, kurang percaya diri juga ada kesulitan dalam membangun relasi dengan orang lain, sehingga ada resiko keberbahayaan untuk mengulangi perilakunya cukup tinggi, karena lemahnya kontrol emosi. Maka disarankan perlunya pengawasan, pendampingan dan terapi untuk klien, agar klien tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan sodomi pada korban pada awalnya karena marah/dendam terhadap keluarga korban, namun tidak berani

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas sehingga korban menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan bila ada kesempatan dan Terdakwa merasakan kenikmatan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang kali.
- Bahwa Ahli menyarankan agar Terdakwa perlu pembinaan agar tidak melakukan lagi perbuatannya terhadap orang lain.

Atas atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada waktu di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana maupun menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN. Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban hanya sebatas tetangga kos dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan pencabulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2021 dan Terdakwa mengulangi pencabulan terhadap anak tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Pelapor bersama dengan isterinya dan 2 (dua) anaknya (GINANJAR RISQI SETIAWAN dan FERDI) tinggal di rumah kost bapak Ponimin di Jalan Menoreh Utara XII Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Korban bermain di dalam kamar kos dan tiduran dengan Terdakwa di atas tempat tidur. Pada saat posisi Saksi Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang dubur/anus Saksi Korban. Saat Saksi

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha melawan atau meronta, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban akhirnya terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi Korban. Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana korban. Dari kejadian pertama tersebut karena Terdakwa merasa aman dan Saksi Korban tidak menceritakan kepada siapapun. Kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama baik pada waktu di dalam kamar Terdakwa maupun di dalam kamar mandi rumah kost bapak Ponimin tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberi uang senilai Rp 5000, 00 hingga Rp 10.000,00 dan Hp merek Evercros yang biasa Terdakwa pinjamkan pada waktu saksi korban bermain di dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul tidak menggunakan kondom atau alat bantu lain, untuk memudahkan Terdakwa memasukkan penis ke dalam anus/dubur korban, Terdakwa mengusapkan air ludah di ujung penis Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa cabuli karena kemungkinan takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ingat pakaian yang digunakan saat kejadian dan barang bukti diperlihatkan 2 (dua) buah kaos dan 2 (dua) buah celana.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena khilaf dan untuk melampiaskan nafsu, Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan hukum.
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang ayah yang bernama (Alm) JIMI RIFAI dan ibu yang bernama (alm) YULI SUGIANTI, Terdakwa adalah anak Nomor 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara. Terdakwa menikah secara sah dengan META AGNESIA BELA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada Tahun 2013 Terdakwa bercerai, Terdakwa tinggal sendiri di Rumah Kos Jalan Menoreh Utara XII, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah kasur berwarna biru,
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana ¾ berwarna hijau,
- 1 (satu) buah kaos pendek berwarna cokelat,
- 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih,
- 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type: A28B, warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos,

barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa serta saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang, menyatakan saksi korban GINANJAR RISQI SETIAWAN mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAL pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN, yang lahir pada hari Minggu 7 Maret 2010 sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor 000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa mengajak Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah Saksi Korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi Korban bermain di dalam, pada saat posisi Saksi

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi Korban. Saat Saksi Korban berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi Korban, Kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Korban sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana *visum et repertum* Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp. FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak.
3. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi dan Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya serta dalam perkara ini **Terdakwa MOH YENI Alias MAMAT Bin (Alm) JIMI RIFAI** identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa yang di dalam persidangan terlihat normal secara jasmani dan rokhani, fakta ini telah sesuai dengan keterangan dari Para Saksi, Ahli maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah bersifat alternatif yaitu sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa atau melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan dalam perkara ini kami akan membuktikan pelaku telah membujuk anak sebelum pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang masih termasuk dalam kategori anak, adapun pengertian membujuk adalah yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan, sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN yang lahir pada hari Minggu, 7 Maret 2010 sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor 000053 yang dikeluarkan oleh RSU.William Booth) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar,

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi Korban bermain di dalam, pada saat posisi Saksi Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi Korban. Saat Saksi Korban berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi Korban, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Korban sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk melakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul disini adalah bersifat alternatif dan dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur untuk melakukan perbuatan cabul karena dalam perkara ini pelaku telah melakukan perbuatan cabul dan menurut buku Hukum Pidana Bagian Khusus karangan Dading yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, sedangkan menurut buku R. Susilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap Terdakwa MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI, pada

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kost Jalan Menorah Utara XI RT. 02 RW. I, Kelurahan Sampangan, Kota Semarang yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Korban GINANJAR RISQI SETIAWAN, yang lahir pada hari Minggu, 7 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor 000053 yang dikeluarkan oleh RSU. William Booth) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk bermain Handphone milik Terdakwa serta tiduran dengan Terdakwa di dalam kamar, setelah Saksi Korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Saksi Korban bermain di dalam, pada saat posisi Saksi Korban tidur tertelungkup, Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan Terdakwa melepas celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang penis untuk diarahkan ke lubang anus Saksi Korban. Saat Saksi Korban berusaha melawan, Terdakwa mengatakan "Meneng" (diam) dengan nada kencang dan mata melotot. Saat itu Saksi Korban terdiam hingga Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi Korban, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa mengenakan lagi celana Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Korban sambil memberi uang jajan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ginanjar Risqi Setiawan mengalami tampak luka lecet di sekitar lubang anus, arah jam sebelas warna kemerahan dan tampak jaringan perut di sekitar lubang anus, arah jam empat, warna lebih terang dari jaringan sekitar, sebagaimana *visum et repertum* Nomor 65/VER/PPKPA/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp. FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa tentang *pledoi/pembelaan* Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah dipertimbangkan satu persatu dalam unsur-unsur secara jelas, maka Majelis berpendapat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp- 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan agar diberi hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum serta *pledoi*/pembelaan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di persidangan, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah kasur berwarna biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat, 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ berwarna hijau, 1 (satu) buah kaos pendek berwarna cokelat, 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih, 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type: A28B, warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah.

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menganggukhan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban yaitu GINANJAR RISQI SETIAWAN.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. YENI Alias MAMAT Bin Alm. JIMI RIFAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama **2 (dua) bulan**.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur berwarna biru,
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat,
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ berwarna hijau,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna cokelat,
 - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergaris-garis putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercoos, Type A28B, warna putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih type Duos,

dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami **ARKANU, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO, S.H.**, dan **ROCHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023**, telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, serta dihadiri oleh **SYAFRUDDIN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta di hadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO, S.H.

ARKANU, S.H.M.Hum.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No.614/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22